

BAB I

PENDAHULUAN

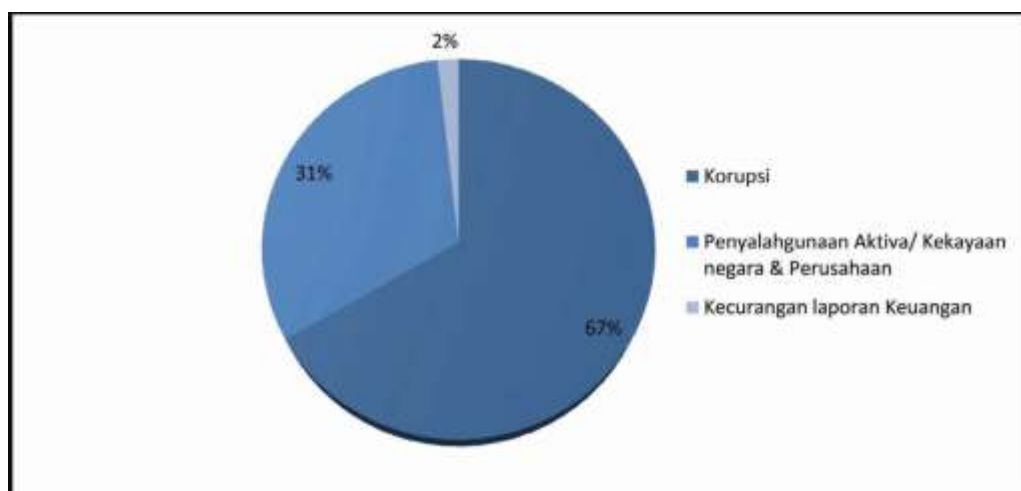
1.1. Latar Belakang

Setiap profesi yang menyediakan jasa kepada masyarakat pastinya membutuhkan kepercayaan dari masyarakat sebagai konsumen. Salah satunya yaitu profesi akuntan. Etika profesi dalam basis ilmu akuntansi berlaku bagi akuntan publik, auditor pemerintahan, auditor internal, akuntan internal, konsultan pajak ataupun dosen. Namun, saat ini banyak sekali akuntan yang melanggar kode etik demi mendapatkan keuntungan pribadi ataupun turut ikut membantu pihak lain dalam melakukan kecurangan namun, ada pula beberapa pihak yang menolak bekerjasama dengan pelaku dalam hal melakukan tindakan ilegal, penolakan tersebut berdampak pada pemecatan seperti seorang CFO yang menolak untuk memalsukan dokumen dan melaporkan peristiwa tersebut kepada CEO, resiko yang CFO terima adalah berupa pemecatan (Lehmann *et al*, 2018). Tindakan ilegal dalam hal kecurangan yang paling sering dilakukan seperti, memalsukan pembukuan sehingga membuat laba terlihat bagus dan menyembunyikan informasi mengenai barang yang cacat. Kecurangan dapat dilakukan oleh siapa saja baik atasan (direksi) atau pemilik, manajer, karyawan, pejabat pemerintahan, rekanan pihak ketiga ataupun pemasok.

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) mengklasifikasikan *fraud/* kecurangan dalam beberapa klasifikasi yang dikenal dengan istilah *Fraud Tree* yaitu Penyimpangan atas Aset (*Asset Misappropriation*), Korupsi (*Corruption*) dan Pernyataan Palsu (*Fraudulent Statement*). Berdasarkan laporan oleh *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)*, pada tahun 2016 kecurangan

yang banyak terjadi di Indonesia yaitu 67% dari korupsi, kemudian disusul dengan penyalahgunaan aktiva/kekayaan negara sebesar 31% dan jumlah yang paling sedikit 2% adalah kecurangan pada laporan keuangan (*fraudulent statements*).

Gambar 1.1. Fraud Yang Paling Banyak Terjadi di Indonesia



Sumber: ACFE, 2016

Walaupun demikian kecurangan pada laporan keuangan membawa kerugian paling besar yaitu sebesar \$1.000.000 (ACFE, 2016). Kecurangan yang sering terjadi terutama dalam hal pembuatan laporan keuangan ditandai dengan adanya kesengajaan untuk membuat laporan keuangan menjadi salah saji atau kesalahan jumlah (Wind, 2014). Secara lebih khusus kecurangan tersebut melibatkan manipulasi, pemalsuan atau pengubahan catatan akuntansi atau dokumen pendukung. Pemicu kecurangan menurut *Fraud Triangle* adalah (1) tekanan (2) kesempatan (3) rasionalisasi. Menurut studi yang dilakukan oleh ACFE kecurangan dalam laporan keuangan dibandingkan dengan bentuk kecurangan lain yang dilakukan oleh karyawan perusahaan biasanya memiliki dampak kerugian aset yang lebih tinggi pada perusahaan yang menjadi korban

kecurangan, selain itu juga akan membawa dampak negatif bagi pemegang saham dan investasi secara umum. Kecurangan yang terjadi pada pembuatan laporan keuangan lebih mengarah kepada pihak akuntan yang berprofesi sebagai pembuat laporan keuangan, dengan adanya kasus mengenai kecurangan dalam laporan keuangan maka kepercayaan masyarakat kepada profesi akuntan menjadi rendah dan tidak mudah untuk mempercayai akuntan, ditambah dengan banyaknya skandal-skandal kecurangan yang mengguncang dunia ekonomi bisnis.

Kasus-kasus skandal akuntansi dalam tahun-tahun belakangan ini memberikan bukti lebih jauh mengenai kegagalan audit yang berdampak sangat serius bagi masyarakat bisnis (Koroy, 2008). Kasus yang paling berpengaruh dalam dunia bisnis yaitu kasus Enron dimana Perusahaan Enron memanipulasi laporan keuangan dengan bantuan KAP Arthur Anderson, dengan adanya kasus tersebut saham Enron mengalami penurunan drastis dan dinyatakan bangkrut, sedangkan KAP Arthur Anderson dicabut lisensinya. Selain kasus tersebut, pada tahun 2008 ketika terjadi krisis keuangan global, terungkap sebuah skandal keuangan yang dilakukan oleh Bernard “Bernie” Madoff, seorang mantan kepala bursa non-eksekutif NASDAQ dan pimpinan firma keuangan Bernard L. Madoff Investment Securities LLC. Madoff melakukan penipuannya dengan skema Ponzi¹ atau yang dikenal juga dengan skema piramida. Skandal yang dilakukan disebut sebagai penipuan dengan menggunakan skema Ponzi terbesar yang pernah diungkap (Achmad & Ruli, 2017).

¹ Modus investasi palsu yang membayarkan keuntungan kepada investor dari uang mereka sendiri atau uang yang dibayarkan oleh investor berikutnya, bukan dari keuntungan yang diperoleh oleh individu atau organisasi yang menjalankan operasi ini.

Pada tahun 2017 telah terjadi *fraud* akuntansi di British Telecom, perusahaan Inggris ini mengalami *fraud* akuntansi pada salah satu cabang usahanya di Italia (Warta Ekonomi, 22 Juni 2017). Kecurangan yang terjadi pada British Telecom berimbas kepada akuntan publiknya yaitu *Pricem Waterhouse Coopers (PwC)* yang merupakan kantor akuntan publik ternama di dunia dan termasuk *the bigfour*. Modus kecurangan yang digunakan adalah membesarkan penghasilan perusahaan melalui perpanjangan kontrak palsu serta transaksi yang palsu dengan vendor, praktik ini telah terjadi sejak tahun 2013 dengan dorongan untuk memperoleh bonus.

Kasus serupa tidak hanya terjadi di Amerika ataupun negara-negara maju lainnya namun juga terjadi pada negara berkembang seperti di Indonesia yaitu pada kasus PT Kimia Farma Tbk. PT Kimia Farma Tbk merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sahamnya telah diperdagangkan di bursa efek. Kesalahan yang dilakukan oleh PT Kimia Farma Tbk adalah melebihi penjualan dan persediaan tiga unit usaha dengan menggelembungkan harga persediaan yang telah diotorisasi oleh direktur produksi, dan juga telah dilakukan pencatatan ganda atas penjualan pada dua unit usaha (Koroy, 2008). Selain kasus PT Kimia Farma juga terdapat kasus keterlibatan 10 KAP di Indonesia dalam praktik kecurangan keuangan yang baru terungkap dalam investigasi yang dilakukan pemerintah. KAP-KAP tersebut ditunjuk untuk mengaudit 37 bank sebelum terjadinya krisis keuangan pada tahun 1997, setelah melalui investigasi, BP2AP menjatuhkan sanksi terhadap KAP tersebut namun sanksi yang diberikan terlalu ringan yaitu BP2AP hanya melarang 3 KAP melakukan audit terhadap klien dari bank, sementara 7 KAP yang lain dinyatakan bebas (Suryana, 2002).

Dengan adanya beberapa kasus salah satunya kasus Enron, terbitlah undang-undang *Sarbanes Oxley Act 2002 (SOX)*. Tujuan dari dibuatnya SOX adalah untuk melindungi investor dengan meningkatkan akurasi dan keandalan pengungkapan perusahaan agar sesuai dengan undang-undang sekuritas (Wind, 2014). *Sarbanes-Oxley* melarang perusahaan jasa akuntansi (audit) untuk memberikan layanan konsultasi bagi perusahaan yang diaudit, komite audit internal harus mengawasi auditor eksternal dan mempertegas bahwasanya auditor internal harus independen. Peraturan SOX dirancang untuk mengatasi karyawan yang melaporkan kecurangan perusahaan dan dikemudian hari karyawan tersebut dihukum, maka ia dapat meminta *Occupational Safety and Health Administration (OSHA)* yang bertujuan untuk menyelidiki kasus tersebut (Houston dan Brigham, 2014:19).

Selain itu pada bulan oktober 2002, AICPA mengeluarkan *Statement Of Auditing Standars (SAS)* atau pernyataan standar audit nomor 99, "Pertimbangan Penipuan dalam Audit Laporan Keuangan", pernyataan ini digunakan untuk meningkatkan praktik audit terutama yang berkaitan dengan peran auditor dalam mendeteksi kecurangan. Tahun 2004, *Comittee Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)* mengeluarkan kerangka kerja manajemen resiko perusahaan yang baru, hal tersebut mengidentifikasi elemen yang efektif dari manajemen risiko perusahaan untuk keuangan, operasional, kepatuhan dan tujuan pelaporan (Wind, 2014).

Salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah dan memerangi praktik yang bertentangan dengan *Good Corporate Governance (GCG)* serta praktik mengenai korupsi, suap dan praktik kecurangan lainnya melalui mekanisme pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*). Indonesia

menerbitkan *Whistleblowing System (WBS)* atau Pedoman Sistem Pelaporan dan Pelanggaran (SPP) yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) pada 10 November 2008, peraturan tersebut digunakan untuk melaporkan kecurangan manajemen kepada pihak pembuat kebijakan (Prastiwi & Destriana, 2014) dan peraturan tersebut mewajibkan para akuntan untuk melaporkan kecurangan manajemen kepada pihak pembuat kebijakan yang sesuai. *Whistleblowing system* digunakan sebagai pelaporan dalam tindak kecurangan, menjaga reputasi nama perusahaan dan mencegah adanya tindak kecurangan yang dapat merugikan masyarakat bisnis. Beberapa lembaga di Indonesia telah menggunakan *whistleblowing system* seperti *KPK Whistleblower's System*, *DirJen Pajak Whistleblowing System*, *OJK Whistleblowing System*. Selain itu ada juga perusahaan besar milik swasta ataupun BUMN yang mulai membentuk dan menerapkan *whistleblowing system* seperti Pertamina, United Tractors, Sinar Mas, PT Matahari Departemen Store, Jasamarga dan beberapa perusahaan lainnya (Sulhani & Cyntia, 2017). Serta dalam SOX 2002, *Section 301* dan *806* dirancang untuk para *whistleblower* mengungkapkan dan menyediakan perlindungan bagi *whistleblower* dalam mengungkapkan hal yang menyangkut mengenai masalah akuntansi maupun audit. Dengan demikian dari banyaknya undang-undang yang telah dibuat menandakan bahwasanya kecurangan pada laporan keuangan sangat membahayakan bagi dunia bisnis, skandal kecurangan tersebut mengakibatkan kerugian yang sangat besar serta tercemarnya nama baik dari sebuah profesi terutama profesi akuntan

Dari adanya beberapa kasus tersebut mencerminkan ketidak profesional dan adanya pelanggaran etis yang dilakukan oleh seorang akuntan. Kode etik profesi dan tanggung jawab harus dijunjung tinggi oleh setiap individu, terjadinya

kegagalan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* dapat mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan investor maupun masyarakat dan hal buruk yang dapat terjadi adalah kebangkrutan. Belajar dari banyaknya kasus yang mengakibatkan beberapa perusahaan bangkrut maka perlu disadari pentingnya *internal control* sebagai pengawasan bagi manajemen dalam meminimalisasi kemungkinan yang akan terjadi (Makhdalena, 2009). Manajemen, dewan direksi, pembuat standar dan regulator pasar memiliki peran dalam tata kelola perusahaan, peran tersebut berkaitan mengenai tanggung jawab untuk memastikan laporan keuangan yang diperlukan bagi pasar keuangan, investor maupun pengguna lain telah tersaji dengan baik, dengan adanya kerja sama tersebut maka kecil kemungkinan akan terjadinya tindakan kecurangan. Menurut Wind (2014) barisan pertama pertahanan terhadap kecurangan adalah sistem dari tata kelola perusahaan yang dibangun dengan baik, manajemen risiko, pengendalian internal dan manajemen yang bertanggung jawab. Dewan dan komite audit memiliki tanggung jawab untuk mengawasi manajemen atas pemegang saham dan dewan juga memiliki tanggung jawab atas pembelaan terhadap kecurangan seharusnya, perusahaan membuat sistem deteksi, pemantauan dan sistem yang meninjau kebijakan di bidang sumber daya manusia serta operasional. Pada semester pertama tahun 2017, Menteri Keuangan RI memberlakukan aturan baru bagi Akuntan dan Akuntan Publik yang bertajuk Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Akuntan dan Akuntan Publik (PMPJ) (Business News, 2 Oktober 2017). Aturan ini dimaksudkan untuk memerangi kejahatan pencucian uang dalam transaksi keuangan.

Akan tetapi kecurangan tidak akan terungkap jika tidak ada pihak yang melaporkan. Banyaknya kecurangan yang akhir-akhir ini dapat terungkap berasal dari pihak tertentu yang merasa kecurangan tersebut menyalahi kode etik dalam organisasi bahkan dapat merugikan pihak yang berada didalam lingkungan kerja tersebut. Media atau sarana yang paling banyak digunakan untuk melaporkan kecurangan yaitu melalui laporan, laporan disini merupakan informasi dari pihak internal seperti karyawan perusahaan. Menurut ACFE, pihak yang mengungkapkan adanya kecurangan adalah sebagai berikut karyawan (47,5%), anonim/tanpa menyebut nama (21,5%), pelanggan (9,1%), lainnya (8,7%), pesaing (6,4%), pemasok (5,0%) dan pemilik/pemegang saham (1,8%) (ACFE, 2016).

Gambar 1.2. Sumber Penemuan *Fraud*



Sumber: ACFE, 2016

Tindakan yang dilakukan oleh anggota organisasi mengenai tindakan ilegal atau tidak bermoral yang dilaporkan kepada pihak internal maupun eksternal disebut *whistleblowing*. *Whistleblowing internal* dilakukan oleh pihak internal perusahaan seperti karyawan, manajer atau pihak lain didalam perusahaan, sedangkan *whistleblowing eksternal* dilakukan oleh pihak didalam perusahaan yang tidak mendapat dukungan untuk mengungkapkan kecurangan dan atau

pihak dari luar perusahaan. Pelaporan internal dalam artian *Whistleblowing Internal* merupakan pelaporan awal yang paling umum (Dworkin, 2007).

Pelopor tindakan kecurangan disebut *Whistleblower*, *Whistleblower* biasanya ditujukan kepada seseorang yang pertama kali mengungkap atau melaporkan suatu tindak pidana atau tindakan yang dianggap ilegal ditempatnya bekerja atau orang lain berada, kepada otoritas internal organisasi atau kepada publik seperti media massa atau lembaga pemantau publik (LPSK, 2011). *Whistleblower* akan melaporkan adanya tindakan kecurangan dilingkungannya pertama kali kepada pihak internal. Kasus yang melibatkan peran *whistleblower* yaitu Jeffrey Wigand seorang yang terkenal di Amerika Serikat yang mengungkap skandal perusahaan The Big Tobacco, sementara di Indonesia antara lain Agus Condro dalam kasus pemilihan deputy senior bank Indonesia, Yohanes Wowruntu dalam kasus sistem administrasi badan hukum, Susno Duaji atas kasus Bank Century dan Gayus Tambunan, Khairiansyah Salman mantan auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) yang melaporkan upaya suap oleh salah satu komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) kepada dirinya dan tim, Vicentius Amin Sutanto sebagai pembongkar kasus penggelapan pajak Asian Agri Group (Tempo, 23-29 Desember.2013).

Menjadi *whistleblower* bukanlah sesuatu hal yang mudah, butuh bukti yang menunjukkan bahwasanya pelaku benar-benar melakukan kecurangan serta dibutuhkan keberanian atas segala sesuatu yang akan diterimanya seperti teror-teror, pengucilan/diskriminasi, dikatakan penghianat atau bahkan pemecatan (*personal cost of reporting*). Contoh ketika seorang individu berupaya mengungkapkan kesalahan yang ada didalam organisasi yaitu Marie seorang auditor internal di Home Mortgage Corporation (R&U) menemukan ketidakberesan

dan pemalsuan dokumen didalam laporan keuangan dan melaporkan kepada komite audit namun yang didapat adalah pemecatan (Lehmann *et al*, 2018). Menurut data yang yang diperoleh ACFE pada tahun 2015 Indonesia adalah salah satu dari lima negara-negara di dunia yang mengalami kasus penipuan terbesar setelah Afrika Selatan, India, Nigeria dan China, hal ini membuktikan bahwasanya masih banyak auditor ataupun akuntan di Indonesia masih enggan menjadi *whistleblower* (Latan *et al*, 2018). Situasi tersebut membuat karyawan berada dalam kondisi dilema dalam menentukan sikap. *Personal cost of reporting* secara tidak langsung menjadi alasan utama penyebab karyawan tidak ingin melaporkan dugaan pelanggaran karena pekerjaan, jika mereka melaporkan adanya pelanggaran maka akan menerima konsekuensi, jika memilih tetap diam mereka akan menanggung beban emosional serta memberikan kontribusi atas kebangkrutan yang akan dialami perusahaan dan hilangnya pekerjaan yang mereka jalani saat ini, maka dari itu dibutuhkan niat dari dalam diri untuk berani mengungkap kecurangan tersebut.

Niat (*Intention*) adalah keinginan kuat untuk melakukan sesuatu yang berasal dari dalam diri (Prastiwi & Destriana, 2014). Niat dari dalam diri seseorang akan muncul sebelum individu melakukan tindakan, tanpa adanya niat maka tindakan tersebut tidak akan terjadi. Niat di dalam diri *whistleblower* bisa berubah ketika membayangkan apa yang akan terjadi ketika *whistleblower* mengungkapkan kecurangan. Namun, beberapa perusahaan lebih mendukung dengan adanya tindakan untuk melaporkan kecurangan kepada pihak internal dengan cara pemberian bonus ataupun kenaikan gaji terhadap karyawan yang melaporkan adanya tindak kecurangan. Perusahaan lebih memilih untuk mengeluarkan biaya untuk bonus ataupun kenaikan pangkat daripada harus

mengalami kerugian atau bahkan kebangkrutan. Selain *personal cost of reporting*, tingkat keseriusan kecurangan akan menimbulkan dampak yang sangat besar bagi organisasi/perusahaan. Semakin besar kecurangan maka dampak berupa kebangkrutan juga akan semakin besar. Beberapa perusahaan lebih mendukung dengan adanya tindakan mengungkap kecurangan, dengan alih-alih pemberian bonus daripada mengalami kebangkrutan (Bowden, 2014; Brink *et al*, 2013; Dworkin dan Near, 1997), selain pemberian bonus perusahaan juga memberikan keamanan kepada karyawan yang akan melaporkan kecurangan dengan membuat jalur pelaporan anonim (menyembunyikan identitas). Ada 2 perspektif (1) jika melaporkan secara non anonim (tanpa menyembunyikan identitas) maka karyawan akan diberikan bonus dan (2) jika melaporkan secara anonim (menyembunyikan identitas) maka karyawan akan diberikan perlindungan/identitas pelapor akan disembunyikan. Pemilihan jalur pelaporan juga akan terkait dengan persepsi pembalasan yang akan diterima individu (Suyatno *et al*, 2017). Disisi lain, jika ditinjau dari konsep *maqasid asy-syari'ah*, pemerintah sebagai pemangku kekuasaan mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan hak asasi kepada setiap rakyat dalam konteks disini ialah *whistleblower* seperti, hak milik, hak hidup dan hak mengemukakan pendapat (Tofiin, 2013).

Peran serta *whistleblower* sangat membantu akan adanya pengungkapan kecurangan yang berdampak pada kerugian. Pengungkapan awal adanya indikasi kecurangan memerlukan petunjuk dari internal karena pada dasarnya tindakan seperti kecurangan dilakukan secara terorganisir dan rapi. Pihak internal yaitu lebih tertuju pada karyawan yang memiliki keraguan ketika akan mengungkapkan kecurangan ataupun tindak ilegal, karyawan akan memikirkan

resiko yang akan didapatkan, namun dalam hal melaporkan tindak ilegal maupun kecurangan *whistleblower* dapat mengungkapkan identitas pribadinya (*non-anonim*) atau merahasiakan identitas pribadinya (*anonim*). Dalam SOX 2002 pada *Section* 301 dan 806 meminta komite audit dan direksi perusahaan yang telah *go public* untuk memasang jalur pelaporan *anonim* untuk menolak dan mendeteksi adanya kecurangan dalam akuntansi dan kelemahan pada pengendalian internal.

Menurut Kaplan *et al.* (2009) keefektifan jalur pelaporan secara *anonim* tergantung pada (1) tingkat dimana karyawan menemukan kecurangan atau didaptkannya petunjuk-petunjuk dari kecurangan (2) keinginan karyawan untuk melaporkan apa yang ditemukan ke penerima yang tepat, dan juga dalam penelitian tersebut Kaplan mengajukan *structural model* yang dibagi menjadi dua pelaporan yaitu melalui *hotline* yang disediakan secara internal dengan tingkat keamanan prosedural yang lemah dan jalur eksternal (melalui pihak ketiga) diluar perusahaan dengan tingkat keamanan prosedural yang tinggi. Sedangkan untuk jalur pelaporan non-anonim, perusahaan akan memberikan reward baik berupa kenaikan gaji ataupun kenaikan jabatan karena pemberian insentif tersebut dinilai lebih mengeluarkan sedikit biaya daripada kerugian yang ditimbulkan akibat adanya kecurangan. Menurut Hapsari *et al.* (2017) individu ataupun karyawan lebih memilih untuk mengungkapkan aib organisasi melalui jalur anonim (tanpa identitas) yang diberikan jaminan perlindungan daripada diberikan insentif berupa kenaikan gaji ataupun kenaikan jabatan.

Beberapa faktor yang menentukan niat karyawan untuk menjadi *whistleblower* atau mengungkapkan kecurangan menurut Durler *et al.* (2010) adalah persetujuan rekan kerja, kewajiban moral, *personal cost of reporting* dan

konsekuensi lainnya. Peranan *personal cost of reporting* dan Tingkat keseriusan pelanggaran/masalah terhadap niat melakukan tindakan *whistleblowing* telah ditemukan di beberapa penelitian terdahulu. Dalam penelitian (Nurkholis & Rizki, 2012) *personal cost of reporting* tidak berpengaruh terhadap minat *whistleblowing* dan untuk tingkat keseriusan masalah menjadi faktor yang mempengaruhi minat *whistleblowing*, penelitian ini dilakukan kepada PNS-BPK RI. Hasil penelitian tersebut didukung oleh peneliti (Sutrisno *et al*, 2015) yang menyatakan bahwsanya *personal cost of reporting* tidak berpengaruh pada *whistleblowing* dan Tingkat keseriusan masalah berpengaruh pada *whistleblowing*. Berbeda dengan penelitian (Odiatma & Rheny, 2017) yang menyebutkan bahwa *personal cost of reporting* berpengaruh terhadap minat untuk melakukan *whistleblowing* dan Tingkat keseriusan masalah tidak berpengaruh terhadap *whistleblowing*.

Penelitian ini merupakan penelitian replika dari penelitian yang dilakukan oleh Durler *et al*, (2010) mengenai niat mahasiswa akuntansi dalam melakukan *whistleblowing* terhadap kecurangan laporan keuangan studi eksperimen, Penelitian ini akan membuktikan faktor *personal cost of reporting* dan keseriusan masalah akan mempengaruhi niat seseorang untuk menjadi *whistleblower* baik dalam jalur pelaporan non-anonim dan anonim dalam konteks lintas budaya. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan kondisi *whistleblower* di Indonesia dengan negara berkembang atau negara maju lainnya.

Penelitian ini memberikan inovasi terbaru dari penelitian sebelumnya dimana penelitian sebelumnya hanya memberikan skenario permasalahan saja namun pada penelitian kali ini peneliti menambahkan penayangan video kasus kecurangan untuk menambah kekuatan dari perasaan partisipan dalam

menghayati kasus kecurangan sehingga dapat menuangkan keputusannya dengan adanya kecurangan dalam skenario penelitian. Menurut Munir (2012) video merupakan gambar yang bergerak yang dihasilkan melalui proses perekaman, video memiliki cara yang menarik untuk menyalurkan informasi kepada pengguna. Penayangan video memberikan kesan seakan-akan partisipan benar-benar mengalami kejadian yang ada dalam tayangan video dan partisipan akan merasa lebih tertarik dengan aplikasi yang menampilkan tayangan dalam bentuk video.

Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa akuntansi strata-1 di Universitas Trunojoyo Madura. Peneliti memilih mahasiswa akuntansi dikarenakan penelitian ini lebih mengarah kepada profesi akuntan. Sebagai seorang calon pelaku bisnis ataupun calon akuntan mahasiswa akuntansi diharapkan mempunyai keberanian untuk menjadi *whistleblower* serta menjaga etika dalam berprofesi sebagai akuntan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka yang diuji adalah *personal cost of reporting*, dan tingkat keseriusan masalah pada niat melakukan tindakan *whistleblowing* jalur pelaporan anonim dan jalur pelaporan non-anonim. Maka rumusan masalah yang dianalisis dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah individu cenderung memiliki niat *whistleblowing* untuk memilih jalur pelaporan anonim dibanding jalur pelaporan non-anonim dalam melaporkan kecurangan dibawah pengaruh *personal cost of reporting*?

2. Apakah individu memiliki niat *whistleblowing* dibawah pengaruh tingkat keseriusan masalah melalui jalur pelaporan non-anonim dan jalur pelaporan anonim?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan demikian, secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk menginvestigasi lebih lanjut niat *whistleblowing* seorang individu terhadap jalur pelaporan (non-anonim dan anonim) serta pengaruh (*personal cost of reporting* dan tingkat keseriusan masalah). Penelitian ini mereplikasi penelitian Durler *et al.*, (2010) yang menemukan bahwasanya *personal cost of reporting* terbukti mempengaruhi niat *whistleblowing*, namun demikian Durler *et al.*, (2010) tidak menambahkan jalur pelaporan dan pengaruh tingkat keseriusan masalah oleh karena itu, penelitian ini menambahkan jalur pelaporan dan pengaruh tingkat keseriusan masalah.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, antara lain bagi:

1. Akuntan Pendidik

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pendidikan etika atas profesi bagi mahasiswa terutama jurusan akuntansi, dimana akuntan pendidik harus menekankan bahwasanya ketika mahasiswa akuntansi bekerja mereka harus memahami setiap kode etik yang dilaksanakan baik diperusahaan maupun kode etik untuk profesi akuntansi sendiri.

2. Mahasiswa Akuntansi

Penelitian ini mendorong mahasiswa akuntansi untuk berhati-hati dalam bekerja, berhati-hati dalam menjaga profesi yang sedang dilakukan. Mengetahui risiko maupun bahaya yang akan diterima kelak apabila melakukan tindakan ilegal ataupun menyalahi aturan yang ada wilayah tempat mereka bekerja, serta memahami akan adanya permasalahan yang pastinya akan mereka hadapi kelak ketika bekerja.

3. Perusahaan

Seharusnya beberapa perusahaan lebih mendukung dengan adanya tindakan mengungkap kecurangan, dengan alih-alih pemberian bonus daripada mengalami kebangkrutan, selain pemberian bonus perusahaan juga memberikan keamanan kepada karyawan yang akan melaporkan kecurangan dengan membuat jalur pelaporan anonim (menyembunyikan identitas). Ada 2 perspektif (1) jika melaporkan secara non anonim (tanpa menyembunyikan identitas) maka karyawan akan diberikan bonus dan (2) jika melaporkan secara anonim (menyembunyikan identitas) maka karyawan akan diberikan perlindungan/identitas pelapor akan disembunyikan.